



PUTUSAN

Nomor: xxxx/Pdt.G/2015/PA.LPK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon Bin Ngatijo, umur 39 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan .Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Agraria Dusun III, Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang., Selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon Binti Samin Hudi, umur 40 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal d/a Bidan Suminem di Dusun III, Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.,

Halm 1 dari 12 Halm Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2015, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 30 Januari 2005 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pancur Batu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/II/II/2005 tertanggal 01-02-2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Kiki Anggeraini, perempuan, lahir 13-03-2009;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan yang sulit untuk diatasi sejak awal tahun 2013;
5. Adapun alasan-alasan ketidak rukunan tersebut sbb.;
 - a. Termohon selalu meninggalkan kediaman bila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon selalu meminta kepada Pemohon agar dirinya diceraikan;
6. Bahwa akibatnya sejak 16 Maret 2015 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa memberi tahu Pemohon dan Termohon tinggal dengan uwaknya pada alamat Termohon dikemukakan di atas dan Pemohon tinggal pada alamat Pemohon di atas;
7. Bahwa dalam pisah tersebut hingga saat ini telah lebih dari 7 bulan maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak



terlaksana lagi sebagai mana mestinya disebabkan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri kepada Pemohon;

8. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah Pemohon bicarakan dan musyawarahkan secara baik-baik dengan Termohon bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terjadi ketidak rukunan yang bekepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon; (Pemohon Bin Ngatijo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Binti Samin Hudi) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Halm 3 dari 12 Halm Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan terhadap isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/II/II/2005 tanggal 01 Februari 2005 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, yang telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

B. BUKTI SAKSI-SAKSI :

1. **Seniati Binti Ngatijo**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Agrana, Dusun III, Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2005 yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah memperoleh 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Jalan Agrana Dusun III Pancur Batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2015 yang lalu, karena Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak awal tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dalam rumah tangga, tetapi Pemohon dan Termohon sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering meninggalkan rumah dan juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon di rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Rosida Br Simbolon, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Agrana Dusun III, Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halm 5 dari 12 Halm Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di Jalan Angrana Dusum III Pancur Batu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah memperoleh 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2015, karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab kepergian Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan pertengkaran tersebut sudah terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pertengkaran yang terakhir terjadi antara Pemohon dan Termohon sekitar setahun yang lalu yang disebabkan masalah anak, dan pada waktu itu saksi melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dekat dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah pertengkaran yang terakhir terjadi tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah satu rumah lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah nasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang ini sudah pisah rumah sudah satu tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengajukan saksi atau alat buktinya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan lagi bukti atau saksi yang lain dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon dan Pemohon selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan semuanya telah dicatat selengkapannya dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka kewajiban untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2015 dan sampai sekarang ini tidak pernah bersama lagi sudah hampir dua tahun lamanya, karena Pemohon pergi

Halm 7 dari 12 Halm Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon, maka atas alasan tersebut kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat memberi izin kepada Pemohon untuk dapat bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa bukti P.1 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Januari 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 34/II/II /2005 tanggal 1 Februari 2005

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, telah didapati fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 yang lalu;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang ini karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh saksi-saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil:

Menimbang bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat kebahagiaan dan kedamaian sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dan terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sesuai dengan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat Al Baqarah, ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halm 9 dari 12 Halm Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk talak,
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin Ngatijo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon binti Samin Hudi**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak Perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1437 H. oleh kami **Drs. SYAHMINAN LUBS, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. NASIR RANGKUTI, S.Ag., dan EMMAHNI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **RUSNANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H.M. NASIR RANGKUTI, S.Ag.

Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.

EMMAHNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halm 11 dari 12 Halm Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/

PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSNANI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon dan Termohon	Rp.	465.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	556.000,-
(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)		